BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pelayanan publik, pembangunan, dan tata kelola. Desentralisasi fiskal diatur oleh (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Namun, kewenangan yang luas ini membutuhkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan untuk menjamin tata kelola yang efektif. Pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah, telah mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam operasi tata kelola dan mencapai kinerja yang tinggi berkat perluasan organisasi sektor publik. (Pera et al., 2024).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang memuat rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. APBD memiliki peran penting sebagai sarana alokasi sumber daya, distribusi keadilan, dan stabilisasi ekonomi di tingkat daerah. Dengan kata lain, APBD adalah jantung keuangan daerah yang mencerminkan prioritas pembangunan dan pelayanan publik yang akan dijalankan selama satu tahun anggaran.

Penyusunan APBD harus melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance*. Proses ini melibatkan eksekutif

daerah (kepala daerah dan perangkatnya) bersama dengan legislatif daerah (DPRD). Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian dibahas bersama DPRD untuk disetujui menjadi APBD. Keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan (Musrenbang) juga penting agar aspirasi publik dapat tercermin dalam penyusunan APBD (Mardiasmo, 2018).

Dengan demikian, APBD bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi juga cerminan kualitas tata kelola keuangan daerah. APBD yang dikelola dengan baik akan menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Sebaliknya, tanpa penerapan ketiga prinsip tersebut, APBD berisiko menjadi instrumen politik yang sarat kepentingan elit, bukan instrumen pembangunan masyarakat. Oleh karena itu menurut peneliti, penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui APBD memiliki urgensi baik secara akademik maupun praktis.

Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah menjadi instrumen penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat daerah. Keuangan daerah juga merupakan fondasi utama bagi desentralisasi fiskal, di mana daerah diberi kewenangan luas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan daerah.

Keuangan daerah juga mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun sumber-sumber lain yang sah. Semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah, semakin besar peluang daerah tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, tingginya kapasitas fiskal tanpa pengelolaan yang baik justru berpotensi memunculkan penyalahgunaan anggaran, seperti yang sering terjadi dalam berbagai kasus korupsi APBD di Indonesia.

Laporan keuangan daerah menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengawasi anggaran daerah (APBD) selama siklus anggaran. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan ini dibuat menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan daerah terutama terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemerintah daerah menggunakan laporan keuangan ini untuk menunjukkan seberapa efektif keuangan mereka telah digunakan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan daerah memiliki tujuan strategis, tidak hanya sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga sebagai alat pengambilan keputusan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masyarakat umum, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, masalah umum meliputi keterlambatan produksi laporan, kepatuhan yang buruk terhadap standar akuntansi, dan akses publik yang terbatas terhadap dokumen-dokumen ini. Akibatnya, reformasi

keuangan publik Indonesia memprioritaskan peningkatan integritas laporan keuangan daerah. (Firmansyah et al., 2022).

Perkembangan akuntansi semakin pesat, terutama di Indonesia, sejalan dengan penekanan era reformasi pada implementasi legislatif, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal, yang semuanya mendorong administrasi daerah. Laju globalisasi yang semakin meningkat, yang membutuhkan perhatian besar dari semua negara, telah menyebabkan persaingan antar pemerintahan daerah. Meningkatkan otonomi pemerintah merupakan cara paling efisien bagi pemerintah daerah untuk menjadi lebih kompetitif. Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004) Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi dalam pengelolaan dana publik oleh pemerintah daerah, telah dilakukan perubahan pada manajemen keuangan dan akuntansi daerah terkait dengan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004) Mengenai Pemerintah Daerah, ini menyatakan bahwa setiap wilayah memiliki hak penuh untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar pengaruh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan pemerintah berfungsi untuk mengawasi penggunaan dana masyarakat agar bisa mengenali administrasi yang besar, mulai dari administrasi keuangan di tingkat pusat hingga daerah dan desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan, seperti keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan uang publik,

bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga berlaku untuk daerah.

Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan mengenai keuangan di daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan di bawah pemerintahan daerah. Nilai-nilai seperti ketertiban, efisiensi, penghematan, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi dasar bagi semua proses ini. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006). Memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung prioritas pembangunan daerah serta pelayanan publik adalah tujuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, indikator utama dalam menilai efektifitas pengelolaan daerah adalah kondisi pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan. Beberapa masalah serius muncul, terutama yang berhubungan dengan praktik korupsi, lemahnya akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai kasus hukum yang ada. Sebagai contoh, terdapat kasus korupsi dalam proyek pembangunan tembok pasar oleh kepala dinas perdagangan di Kota Tebing Tinggi. Di sini, Kejaksaan menetapkan mantan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, yaitu Gul Bahri Siregar, sebagai tersangka korupsi. Dia diduga terlibat dalam tindakan korupsi saat melakukan proyek pemasangan tembok penahan di Pasar Induk di Kota Tebing Tinggi. Selain Gul Bahri, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi juga menetapkan Prio Handoko, wakil direktur proyek dari CV

Rizky Mandiri Perkasa, sebagai tersangka. Berdasarkan penyelidikan awal, pelaku terlibat dalam proyek yang bernilai Rp 458 juta, yang dananya bersumber dari APBD Kota Tebing Tinggi tahun 2019. Selanjutnya, menurut hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara pada 24 Juli 2023, terindikasi adanya penyimpangan dalam pembangunan tersebut. (Sumber: Compas.com, 11 Agustus 2023). Kasus lain adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di OPD Pekanbaru tahun 2024, terkait pemotongan anggaran belanja langsung guna kepentingan kepala daerah dan pejabat Sekretariat Daerah, dengan temuan uang lebih dari Rp 1 miliar (Sumber: KPK.go.id, 04 Desember 2024).

Fenomena kasus korupsi pembangunan tembok pasar di Kota Tebing Tinggi dan operasi tangkap tangan (OTT) KPK di OPD Pekanbaru tahun 2024 Kelemahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam hal ini. Pada intinya, pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menjamin bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah (APBD) digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa mekanisme yang ada belum berjalan optimal. Dalam kasus di Tebing Tinggi, penyimpangan proyek pembangunan dengan nilai ratusan juta rupiah memperlihatkan lemahnya kontrol internal dalam tahap pelaksanaan maupun pengawasan anggaran. Hasil audit BPKP yang menemukan penyelewengan dana mengindikasikan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan realitas penggunaan anggaran, sehingga prinsip akuntabilitas belum tercapai. (Compas.com, 2023).

Sementara itu, Operasi Tangkap Tangan KPK di Pekanbaru menunjukkan bahwa aktivitas birokrasi yang menyalahgunakan kekuasaan dalam alokasi dan pencairan anggaran merupakan salah satu masalah pengelolaan keuangan daerah yang melampaui pelaksanaan teknis proyek. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah melemah ketika otoritas daerah menahan uang untuk kepentingan pribadi, yang jelas bertentangan dengan prinsip transparansi. Kesenjangan antara standar normatif yang menekankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kondisi aktual pengelolaan keuangan daerah di lapangan dicontohkan oleh skenario kedua ini. Untuk mencegah penyimpangan dan mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, isu ini menyoroti pentingnya melakukan studi tentang bagaimana akuntabilitas, keterbukaan, dan keterlibatan dapat meningkatkan kualitas pengelolaaan keungan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan di pemerintahan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah salah satu prinsip penting dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif. Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjelaskan setiap penggunaan sumber daya publik, terutama keuangan daerah, kepada masyarakat dan badan pengawas seperti DPRD. Menurut Mardiasmo (2018) Akuntabilitas adalah tanggung jawab atas sukses maupun gagal dalam menjalankan misi organisasi serta kewajiban untuk melaporkannya. Media akan melaksanakan pertanggungjawaban yang dilakukan secara rutin. Akuntabilitas adalah institusi yang diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya masyarakat dan harus menunaikan tanggung jawabnya.

Akuntabilitas sebagai prinsip publik menetapkan bahwa seluruh proses anggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan, harus sepenuhnya dapat diungkapkan dan dijelaskan kepada DPRD dan masyarakat. Agar mekanisme akuntabilitas dapat berjalan dengan baik, penting untuk memiliki manajemen kinerja yang efisien. (Astuti et al., 2024). Proses penyusunan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan, harus sepenuhnya dapat dilaporkan dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan prinsip tanggung jawab publik. Pengelolaan kinerja yang baik sangat penting untuk memperkuat sistem tanggung jawab. (Kutu & Sanda, 2022). Akuntabilitas mencakup penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu, kepatuhan terhadap peraturan, dan klarifikasi peran serta kewajiban aparat tersebut. Dalam ranah birokrasi, setiap lembaga pemerintah harus menyampaikan, melaporkan, dan bertanggung jawab atas semua aktivitasnya, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, agar akuntabilitasnya kepada masyarakat dapat dipahami. (Edowati et al., 2021).

Setiap pekerjaan, sumber daya, dan penggunaan wewenang harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan lembaga-lembaga independen agar sesuai dengan konsep akuntabilitas. (Oktari et al., 2024). Akuntabilitas juga dapat disebut sebagai perwujudan kewajiban entitas publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara transparan, sehingga masyarakat dapat menilai apakah pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai tujuan pembangunan. Rendahnya akuntabilitas, pemerintah daerah berpotensi melakukan penyimpangan anggaran, seperti praktik korupsi, manipulasi

laporan, atau penggunaan dana yang tidak sesuai prioritas pembangunan. Penelitian Putri dan Haryanto (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas memberikan dampak positif pada mutu laporan keuangan daerah, yang pada gilirannya memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin besar pula peluang pemerintah daerah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan APBD. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah dan menciptakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Penelitian (Yulita et al., 2023) Menunjukkan bahwa akuntabiltas mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah dengan baik, sama halnya dengan temuan dalam penelitian. (Afriza, 2021). Tidak sama dengan hasil penelitian (Hasugian et al., 2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berdampak buruk terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil dari penelitian tersebut juga berbeda dengan (Afrianto et al., 2024) yang menegaskan bahwa akuntabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Selain akuntabilitas, transparansi juga diyakini bisa memengaruhi pengelolaan keuangan di daerah. Transparansi adalah kejelasan dari pemerintah dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada orang-orang yang memerlukan informasi tersebut. (Yulita et al., 2023). Transparansi adalah prinsip penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang menekankan transparansi pemerintah Dalam memberikan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran publik. Tujuan transparansi adalah agar masyarakat, DPRD, dan pihak-pihak yang berkepentingan

lainnya bisa mendapatkan informasi yang jelas, tepat, dan akurat mengenai APBD serta laporan keuangan daerah. Dengan transparansi, kemungkinan terjadinya penipuan seperti korupsi dan berbagai masalah lainnya bisa berkurang. (Pangaribuan & Situmorang, 2024). Transparansi memungkinkan masyarakat menilai sejauh mana pemerintah daerah menggunakan dana publik sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Dengan keterbukaan informasi, potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisasi karena adanya kontrol sosial yang lebih kuat.

Semakin tinggi tingkat transparansi, semakin tinggi mutu laporan keuangan daerah yang dihasilkan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Transparansi mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, transparansi lebih dari sekadar menyebarkan informasi; transparansi juga merupakan alat taktis untuk memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah serta menaikkan standar pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan bahwa dengan diterapkannya beberapa peraturan yang berhubungan dengan konsep akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan daerah, akan muncul pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Nasution, 2018). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sudah menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik sesuai dengan harapan publik (Elkha & Wahidahwati, 2020). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Hasugian et al., 2021) menunjukkan bahwa adanya transparansi

berpengaruh baik terhadap pengelolaan keuangan suatu daerah. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian (Yulita et al., 2023) yang juga menyatakan bahwa transparansi berdampak positif pada pengelolaan keuangan daerah. Namun, kedua penelitian tersebut berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh (Afrianto et al., 2024) yang menunjukkan bahwa transparansi justru memiliki dampak negatif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian (Esni et al., 2019) mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari transparansi terhadap kinerja keuangan daerah.

Selain itu, diperkirakan bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah. Sebenarnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh mutu sumber daya manusia yang terlibat, serta aturan dan prosedur yang ada. Kemampuan seseorang, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tercermin dalam keterampilan sumber daya manusia mereka. Pegawai pemerintah perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang cara pengelolaan anggaran daerah, standar akuntansi pemerintah, dan peraturan serta ketentuan untuk mengelola keuangan di daerah. Seorang profesional sumber daya manusia yang berkualitas mampu menyusun laporan keuangan yang tepat dan bertanggung jawab, mengimplementasikan anggaran berdasarkan hukum yang berlaku, dan mengelola anggaran dengan baik.

Sebaliknya, minimnya kemampuan sumber daya manusia bisa menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Tidak cukupnya pemahaman petugas mengenai regulasi keuangan, kurangnya keterampilan teknis, serta rendahnya

tingkat profesionalisme dapat mengakibatkan kesalahan dalam proses penganggaran, keterlambatan dalam pelaporan, serta temuan audit oleh lembaga pemeriksa. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terganggu oleh keadaan ini, yang juga berpengaruh pada mutu laporan keuangan di daerah. Implementasi sistem dan teknologi informasi keuangan daerah sangat ditunjang oleh pemahaman sumber daya manusia. Pegawai daerah harus bisa mengelola sistem informasi keuangan dengan baik sesuai dengan perkembangan digitalisasi dalam pengelolalan keuangan publik. Sumber daya manusia yang mendapatkan pelatihan yang sesuai akan meningkatkan efektivitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, mengurangi kesalahan dalam administrasi, dan beradaptasi terhadap perubahan sistem dengan lebih cepat.

Hasil penelitian (Simatupang, M. S., Ratnawati, V., & Susilatri, S. (2017)). Hal ini mengindikasikan seberapa besar kemampuan pengelolaan keuangan daerah dapat terpengaruh oleh kemampuan tenaga kerja. Para pegawai pemerintah daerah perlu memiliki keterampilan yang cukup di bidangnya masing-masing agar dapat mengatur keuangan daerah dengan baik. Oleh karena itu, pekerja menjadi faktor penting yang berfungsi sebagai motor dalam menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan fenomena masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul **"Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tebing Tinggi)"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Informasi latar belakang yang disebutkan sebelumnya membantu peneliti untuk menemukan masalah-masalah berikut:

1. Akuntabiltas dan Transparansi keuangan di beberapa daerah di Indonesia seringkali hanya terlihat sebagai bentuk yang tidak diikuti dengan tindakan yang nyata, seperti yang terlihat dalam kasus korupsi pembangunan dinding pasar oleh kepala dinas perdagangan Kota Tebing Tinggi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di OPD Pekanbaru di tahun 2024, yang terkait dengan pemotongan anggaran belanja langsung untuk kepentingan pejabat daerah dan Sekretariat Daerah.
2. Akuntabilitas dari pegawai pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD masih menjadi salah satu kelemahan dalam pengaturan keuangan daerah.
3. Kompetensi sumber daya manusia pegawai pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah masih belum maksimal, dan masih ada pegawai yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum dan standar akuntansi pemerintah.
4. Proses pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan daerah belum berjalan secara konsisten sesuai dengan standar akuntansi pemerintah..

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus untuk mengkaji isu mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tebing Tinggi).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas mempunyai dampak positif terhadap pengelolaan anggaran daerah di lembaga pemerintah di kota Tebing Tinggi?
2. Apakah Transparansi memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran daerah di lembaga pemerintah di kota Tebing Tinggi?
3. Apakah Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran daerah di lembaga pemerintah di kota Tebing Tinggi?
4. Apakah secara simultan akuntabilitas, tranparansi, dan kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran daerah di lembaga pemerintah di kota Tebing Tinggi?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di kota Tebing Tinggi.
2. Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di kota Tebing Tinggi.
3. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keungan daerah pada organisasi perangkat daerah di kota Tebing Tinggi.
4. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas,transparansi dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di kota Tebing Tinggi.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

   Peneitian ini memberikan manfaat bagi peneliti yaitu:

   a. Meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah

      Proses penyusunan karya ilmiah ini, secara langsung juga membantu meningkatkan kemampuan peneliti dalam menulis karya ilmiah.

   b. Menambah wawasan

      Penelitian ini memberikan pengetahuan baru bagi penulis tentang berbagai teori dan hasil riset terkait dampak Akuntabilitas, Transparansi, dan Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan di daerah (Penelitian Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tebing Tinggi).

2. Bagi Institusi

   Penelitian ini diharapkan bisa memperluas kumpulan bacaan dan rujukan akademis dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan, khusunya dalam bidang akuntansi sektor public dan pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Objek Penelitian

   Penelitian ini bisa dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah kota Tebing Tinggi dalam menyusun aturan yang berhubungan dengan pengelolaan uang daerah.